

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan penulis pada PT Bank Nagari Cabang Solok dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank Nagari Cabang Solok telah memiliki dokumen Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat yang baik Pihak Bank Nagari cabang Solok melakukan kunjungan kepada nasabah dalam memastikan program KUR berjalan tepat sasaran dan tidak terjadinya penyalahgunaan kredit.
2. Setiap prosedur yang dilakukan akan dilakukan penilaian yang mendalam untuk menilai kelayakan kredit yang diberikan dan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet ataupun kredit bermasalah
3. Upaya penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Nagari cabang Solok yaitu dengan cara restrukturisasi kredit, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit yang paling banyak

dilakukan PT. Bank Nagari Cabang Solok adalah dengan memperpanjang waktu pembayaran kredit nasabahnya

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk perbaikan yang dapat dipertimbangkan oleh PT Bank Nagari Cabang Solok dalam prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yaitu sebagai berikut:

1. Agar PT. Bank Nagari Cabang Solok lebih mensosialisasikan tentang fasilitas Kredit Usaha Rakyat kepada para pelaku usaha dan masyarakat, agar lebih memahami mengenai prosedur Kredit Usaha Rakyat
2. Sebaiknya pihak PT. Bank Nagari Cabang Solok meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit sehingga kredit tersebut dapat dilunasi kembali oleh calon debitur, sehingga jumlah kredit bermasalah akan mengalami penurunan.
3. Bank Nagari dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit harus senantiasa menjelaskan skema restrukturisasi kredit serta tenggat waktu pembayaran oleh debitur setelah menerima kebijakan restrukturisasi kredit sedetail mungkin, sehingga debitur mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hak serta kewajibannya setelah menerima kebijakan restrukturisasi kredit.